

## Strategy for Raising Village Potential from Kuncen Hamlet to Bendungan Village, Kulon Progo Regency

Vicki Dwi Purnomo  
STIE Tribuana Bekasi

**Corresponding Author:** Vicki Dwi Purnomo [Vickydepe@gmail.com](mailto:Vickydepe@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Village Potential, Karang Taruna, Village Building

*Received :* 22 November

*Revised :* 23 December

*Accepted:* 24 January

©2022 Purnomo : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The background of this research is community participation in efforts to build village potential starting from the hamlet. The formulation of the problem in this research is 1) What is the planning strategy for building the potential of Bendungan village starting from the hamlet? 2) What are the obstacles faced in the planning strategy for building a village from Kuncen Hamlet, Wates District, Kulon Progo Regency? 3) What are the efforts to overcome obstacles in the village development planning strategy from hamlets? The primary data source is that there are 15 people who were interviewed. Data collection techniques in this study were library research, field studies (observations and interviews). Data analysis techniques in this study were collecting observation and interview data, interpreting observation and interview data, describing observation and interview data to answer the research problem formulation and drawing conclusions from observation and interview data to answer the research problem formulation. Based on the results of the research that 1) The village development planning strategy starting from Kuncen Hamlet, Wates District, Kulon Progo Regency in general can be implemented, 2) lack of awareness that village potential can be explored can be more beneficial for welfare.

## Strategi Mengangkat Potensi Desa Dari Dusun Kuncen untuk Desa Bendungan Kabupaten Kulon Progo

Vicki Dwi Purnomo

STIE Tribuana Bekasi

**Corresponding Author:** Vicki Dwi Purnomo [Vickydepe@gmail.com](mailto:Vickydepe@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Potensi Desa, Karang Taruna, Membangun Desa

*Received :* 22 November

*Revised :* 23 December

*Accepted:* 24 January

©2022 Purnomo : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh partisipasi masyarakat dalam upaya membangun potensi Desa dimulai dari Dusun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana strategi perencanaan membangun potensi desa Bendungan dimulai dari Dusun ? 2) Apa saja hambatan hambatan yang dihadapi dalam strategi perencanaan membangun desa dari Dusun Kuncen Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo? 3) Bagaimana upaya upaya untuk mengatasi hambatan dalam strategi perencanaan membangun Desa dari Dusun?. Sumber data primer yaitu ada 15 orang yang diwawancarai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, dan wawancara). Teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara, menginterpretasi data hasil observasi dan wawancara, mendeskripsikan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Strategi perencanaan pembangunan desa dimulai dari Dusun Kuncen Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo secara umum sudah dapat dilaksanakan, 2) kurangnya kesadaran bahwa potensi desa dapat digali bisa lebih bermanfaat untuk kesejahteraan.

---

## PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Konsep Desa Sejahtera Mandiri mengandaikan adanya sebuah konstruksi pemikiran yang menempatkan "Desa" pada posisi subjek, organisasi sosial yang harus diberi kepercayaan penuh oleh "orang luar" untuk mengatur dirinya, dengan kekuatan dan modal yang ada pada dirinya. Konsep "Desa Sejahtera Mandiri" membutuhkan "cara pandang lain" tentang desa. Desa perlu dipandang sebagai entitas sosial (kolektif) yang memiliki karakter sosiologis, ekonomis, kultural, dan ekologis yang khas (spesifik) jika dibandingkan misalnya dengan "kota". Cara pandang ini memandang bahwa desa merupakan tempat dimana kenyamanan, keharmonisan, kerukunan, kedamaian, dan ketentraman, terjaga sehingga bukan harus bersifat stereotip. Desa merupakan tempat dimana segala bentuk ketertinggalan berada. Cara pandang etik (orang luar) terhadap desa, dengan menempatkan kriteria kemajuan (sukses dan sejahtera) atas dasar nilai-nilai formal material, harus diuji dan disinkronkan dengan cara pandang emik (*local view* orang desa) yang memandang nilai-nilai material (materi) bukan segalanya.

Ciri-Ciri dan Sasaran Desa Sejahtera Mandiri Secara umum Desa Sejahtera Mandiri dicirikan antara lain oleh:

1. Kemampuan desa mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya;
2. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan (desa bisa merencanakan, penganggaran, dan melaksanakan pembangunan dan pengawas hasil pembangunan untuk kesejahteraan warga desanya);
3. Sistem pemerintahan desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa, termasuk warga miskin, perempuan, kaum muda, kaum difabel, penyandang masalah sosial, dan warga yang termarginalkan lainnya;
4. Sumber daya pembangunan dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruh warganya.

Adapun sasaran Desa Sejahtera Mandiri adalah membaiknya kinerja pembangunan di pedesaan, meningkatnya koordinasi antar-instansi terkait di semua level pemerintahan dalam pembangunan di pedesaan, meningkatnya keterlibatan aparat desa dan masyarakat dalam pembangunan di pedesaan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga melalui pengembangan usaha produktif di pedesaan, meningkatnya pengelolaan pembangunan desa secara terpadu berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dasar dan Instrumen Hukum yang Melandasi Terwujudnya Desa Mandiri dan Sejahtera Program Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri adalah program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini di-*launching* pada tahun 2014 seiring dengan kebijakan Presiden Joko Widodo tentang pembangunan Desa melalui Launching Gerakan Desa, Gerakan Pembangunan Desa semesta yang diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengembangan model Desa Sejahtera Mandiri mengkomodir empat dari sembilan prioritas program pembangunan tahun 2015-2019 yang ada pada Nawa Cita. Keempat program dimaksud meliputi (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Arah kebijakan dari program Nawacita (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. UU Desa merupakan instrumen hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Desa di sini adalah: desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya pemerintah mewujudkan Desa Sejahtera dan Mandiri merupakan strategi membangun ekonomi pinggiran yang memungkinkan warga desa dan kelompok masyarakat miskin di desa memperoleh apa yang mereka inginkan dan perlukan bagi dirinya maupun keluarganya. Strategi ini merupakan upaya untuk menolong mereka yang mencari dan menggantungkan kehidupan di desa untuk memperoleh lebih banyak manfaat dari hasil pembangunan.

Beberapa Faktor Pembangunan Desa Sejahtera Mandiri. Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.Ec, dalam bukunya yang berjudul *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan* mengemukakan bahwa dalam pembangunan suatu wilayah, termasuk desa terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu

- a. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sektor-sektor potensial secara produktif, efisien, dan efektif;
- b. Pembangunan infrastruktur dan sarana pembangunan secara merata ke seluruh bagian wilayah;

- c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sebagai insan pembangunan;
- d. Penataan dan pemanfaatan tata ruang pembangunan secara optimal.

Dalam menentukan strategi pembangunan suatu daerah maka harus disesuaikan dengan program-program yang akan dilaksanakan. Itulah sebabnya, strategi yang digunakan oleh satu daerah (atau desa) dengan daerah (atau desa) lainnya berbeda karena menyesuaikan program dan potensi yang ada. Menurut Blakely dikutip oleh Mudrajad Kuncoro dalam bukunya yang berjudul *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, dalam memilih strategi pembangunan daerah harus memperhatikan tiga aspek yaitu penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan, dan strategi penyusunan target strategis. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat dalam pembangunan untuk mewujudkan daerah yang mandiri. Terdapat sejumlah alternatif yang dapat ditempuh untuk mewujudkan Desa Sejahtera dan Mandiri sebagai manifestasi UU Nomor 6/2014 tentang Desa, yaitu

- a. Melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasar yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat;
- b. Menerapkan metode pembinaan dan pembimbingan atau pendampingan langsung untuk melaksanakan percepatan pembangunan dalam aspek sosial budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa dan penataan administrasi pemerintah desa;
- c. Membangun sinergitas antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah dan perencanaan nasional;
- d. Membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa.

Sedangkan menurut Borni Kurniawan dalam *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun* terdapat empat strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Desa Mandiri

- a. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Keduanya merupakan modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif terhadap masyarakat;
- b. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menguatnya kapasitas pemerintah desa tentu tidak hanya tercermin pada kemampuan teknokratis aparatur desa dalam membuat perencanaan program atau kegiatan pembangunan. Tetapi, tercermin pula pada peran Badan Permufakatan Desa (BPD) yang membangun proses perumusan dan pengambilan kebijakan dinamis. Keterpaduan interaksi yang dinamis antara organisasi warga desa dengan pemerintah desa juga tercermin dalam berbagai inisiatif lokal lainnya;
- c. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Menuju sebuah desa mandiri dan berdaulat membutuhkan sistem perencanaan yang terarah ditopang partisipasi warga yang baik. Sebelum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa lahir, desa telah mengenal sistem perencanaan pembangunan partisipatif di mana acuan atau landasan hukumnya waktu itu adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

- d. Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Saat ini banyak sekali tumbuh inisiatif desa membangun keberdayaan ekonomi lokal;Langkah dan Strategi Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera

Keberhasilan di bidang ekonomi tidak lepas dari kemampuan desa membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif, dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJM Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Keberhasilan pembangunannya dapat dilihat dari pertumbuhan di setiap sektornya. Untuk melihat seberapa berhasil sebuah pembangunan maka perlu tolok ukur dari indikator yang telah ditetapkan. Kemandirian suatu desa tidak terlepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Seperti dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menggunakan 23 indikator, yaitu dilihat dari tingkat religiusitas, kemandirian, perekonomian, kondisi rumah, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya. Lebih lengkapnya, dapat dikatakan Desa Sejahtera Mandiri apabila memiliki tiga indeks di dalamnya yaitu indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Setiap indeks memiliki dimensi dan indikatornya masing-masing.

Mewujudkan Desa Sejahtera perlu langkah-langkah strategis yang terencana, terarah, dan terukur, sehingga memudahkan *monitoring* perkembangan dan kemajuannya. Strategi untuk mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri diawali dengan terbitnya UU Desa, yang memiliki paradigma baru dengan konsep desa membangun. Konsep desa membangun berarti kekuatan untuk membangun desa bersumber pada kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Berbeda dengan konsep membangun desa berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa membangun desa dilakukan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan supra desa. Pengaturan tentang desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 harus menjadi pemahaman semua kalangan, baik pemerintah desa, masyarakat, termasuk supra desa itu sendiri. UU Desa memiliki tujuan

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;

4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

#### *Membangun Dengan Pendekatan Partisipatif*

Memberikan pemahaman tentang substansi UU Desa kepada seluruh pemangku kepentingan yang sudah memiliki pemahaman sebelumnya, tidak mudahlah. Dikarenakan budaya lama sudah tertanam, sementara budaya baru belum. Untuk itu, perlu upaya-upaya persuasif dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif penting dilakukan untuk mendorong masyarakat desa terlibat aktif dalam perumusan kebijakan pembangunan desa. Pembangunan partisipatif dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

Membangun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan harus dilakukan dengan mengubah paradigma "Membangun Desa" menjadi "Desa Membangun". Hal ini berarti ada aset desa yang harus digali, dikembangkan, dan menjadi energi sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, yaitu menumbuhkembangkan budaya dan nilai-nilai sosial desa seperti kegotongroyongan, kerelawanan, kesetiakawanan, keswadayaan masyarakat. Pentingnya partisipasi ini didasarkan kepada pandangan bahwa dengan partisipasi masyarakat maka:

1. Lebih banyak hasil kerja yang dicapai;
2. Ada nilai dasar yang berarti bagi masyarakat karena menyangkut harga diri;
3. Pelayanan dapat diberikan dengan biaya yang murah;
4. Mendorong tanggung jawab sosial dan pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar;
5. Menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang ada di masyarakat dengan memadukan berbagai keahlian;
6. Membebaskan orang dari ketergantungan terhadap keahlian orang lain;
7. Penguatan kelembagaan desa (pemerintah desa, BPD, dan kelembagaan yang ada di desa lainnya, serta kader pemberdayaan masyarakat) yaitu dengan memberikan kapasitas dan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab yang melekat pada setiap kelembagaan desa melalui sosialisasi pemahaman atas substansi dan tujuan UU Desa dan peraturan pelaksanaannya;
8. Mendorong sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif,

- partisipatif, akuntabel, dan transparan;
9. Memberikan pemahaman tentang perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;
  10. Menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.

#### *Konsensus Nasional Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri*

Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri adalah tujuan yang ingin dicapai. Diperlukan upaya yang terencana, terarah, dan terukur yang dilakukan secara bertahap dan sabar. Juga dukungan semua pihak, dengan menempatkan kekuatan internal desa sebagai faktor utama, dan supra desa sebagai pendorong. Desa Sejahtera Mandiri pada akhirnya akan menjadi pilar utama bagi negara Indonesia yang kuat, maju, dan sejahtera. Dari penjelasan ini, untuk mewujudkan Desa Sejahtera dan Mandiri dapat ditempuh melalui berbagai upaya dan strategi agar warga desa dapat menikmati hasil dari pembangunan dan pengelolaan potensi daerah serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif untuk mencapai tujuan tersebut.

Berbagai upaya dan strategi lainnya yang lebih riil telah ditempuh untuk mencapai Desa Sejahtera Mandiri. Strategi membangun ekonomi desa telah dihasilkan melalui konsensus dari Rembuk Nasional yang digelar Kemendes dengan melibatkan para kepala desa, kepala daerah dan sebanyak 114 LSM dari berbagai daerah. Konsensus berhasil merumuskan sembilan strategi untuk membangun desa.

1. Pembaruan agraria dan penataan ruang yang berkeadilan harus menjadi landasan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus berbasis pada keadilan sosial ekologis untuk menjamin keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kawasan pedesaan;
3. Transformasi perekonomian desa harus diwujudkan melalui lumbung ekonomi desa. Caranya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi, distribusi, dan melindungi sumber daya ekonomi desa.
4. Partisipasi masyarakat yang berkualitas dan peningkatan kualitas demokrasi desa harus dijaga agar melahirkan kepemimpinan muda desa;
5. Dalam rangka mewujudkan desa inklusi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus memastikan keterlibatan dan memberikan manfaat kepada masyarakat miskin, kaum disabilitas, dan kelompok marjinal;
6. Pemerintah dan pemerintah daerah harus melaksanakan secara konsisten UU Desa melalui pengakuan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, untuk ditingkatkan menjadi desa adat;
7. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menjamin akses perempuan desa terhadap sumber daya;
8. Pelayanan publik diselenggarakan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa.
9. Untuk memajukan desa dan masyarakat desa, pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pemenuhan sistem informasi desa berbasis

teknologi informasi secara merata dan berkeadilan.

Beberapa hal yang perlu dicermati

1. Kunci sukses untuk membangun ekonomi pinggiran dalam rangka mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera adalah dengan mengimplementasikan UU Desa secara konsisten. Selain sebagai instrumen hukum, UU Desa ini harus menjadi panduan dan pedoman untuk melangkah menentukan strategi pembangunan suatu daerah;
2. Menurut UU Desa, konsep desa membangun sekarang berate kekuatan untuk membangun desa bersumber dari kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat desa itu sendiri. Perangkat desa bersama warga desa harus memahami dan mampu memberdayakan kekuatan potensi desanya;
3. Saat ini, membangun desa yang efektif adalah melakukan pendekatan partisipatif dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan;
4. Upaya dan strategi untuk mewujudkan Desa Mandiri Sejahtera harus lebih riil dan berdasarkan konsensus semua warga menikmati hasil pembangunan hasil pengelolaan potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif;
5. Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Implisit dalam konsep tersebut terkandung adanya syarat partisipasi murni masyarakat pedesaan dalam pembangunan sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri;
6. Partisipasi murni harus diartikan bahwa setiap pelaku ekonomi harus ikut serta dalam setiap tahap pembangunan desa sesuai dengan latar belakang, kemampuan, atau produktivitasnya dan keahlian masing-masing dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan tenggang rasa untuk kepentingan bersama. Pembangunan yang berorientasi pada unsur manusianya berarti pula mempersiapkan manusia untuk ikut aktif dalam proses pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable*).

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Pengertian Strategi*

Secara bahasa istilah strategi diartikan sebagai siasat, kiat atau cara. Sedangkan secara lebih luas strategi diartikan sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Strategi adalah langkah langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Terdapat banyak pakar yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian strategi, diantaranya Daft (2002 : 307), mengemukakan hal berikut ini : "Strategi merupakan rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumberdaya dan aktivitas aktivitas untuk menanggapi lingkungan membantu mencapai sasaran atau tujuan organisasi". Secara teoritis, ada empat jenis strategi yang digunakan, dikaitkan dengan

keadaan dan kebutuhan. Strategi klasik dan strategi sistemik digunakan dalam keadaan normal sebaliknya strategi evolusi dan strategi proses digunakan untuk mengatasi keadaan krisis.

Strategi pembangunan daerah dapat bersifat menyeluruh dan parsial. Strategi yang menyeluruh berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tabungan dan investasi. Strategi parsial berkaitan dengan alokasi dan distribusi anggaran pendapatan dan belanja menurut satuan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Strategi menyeluruh dalam bentuk rencana jangka menengah dan panjang. Sedangkan strategi parsial dalam bentuk jangka pendek sebagai bagian dari rencana jangka menengah dan panjang.

#### *Pengertian, Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pembangunan Desa*

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Definisi yang sangat sederhana menurut Tarigan (2016 : 1) menyatakan bahwa “perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan begitu saja, karena kekuatan politik dalam perencanaan pembangunan begitu kental, karena politik adalah bagian dari pembangunan. Perencanaan adalah titik awal dimulainya proses dari politik pembangunan. Dalam memahami perencanaan, perencanaan seringkali diartikan sebagai mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *noncontrollable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat tercapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

#### *Jenis dan Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa*

Perencanaan pembangunan mempunyai beberapa jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing mengikuti Lincolin Arsyad 2001 (Sjafrizal 2016 :30), menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu : perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Menurut Sjafrizal (2016 : 32- 36) perencanaan pembangunan dibedakan berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumberdaya, berdasarkan tingkat keluwesan, dan berdasarkan sistem ekonomi.

### **METODOLOGI**

Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif analisis. Metode ini menitikberatkan pada observasi, maka peneliti hanya mengamati dan mencatat gejala langsung sebagai observasi dan penulis melakukan wawancara ke lapangan. Data dalam penelitian ini, adalah sejumlah keterangan dan informasi yang berhubungan dengan strategi perencanaan membangun Desa Mandiri dimulai dari Dusun Kuncen Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo. Adapun sumber data yang dipakai

oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah informan. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, studi lapangan (observasi dan wawancara). Data yang sudah terkumpul melalui teknik pengumpulan data kemudian diolah dengan menempuh langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara.
2. Menginterpretasi data hasil observasi dan wawancara.
3. Mendeskripsikan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
4. Menarik kesimpulan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## HASIL PENELITIAN

### *Strategi Perencanaan Membangun Desa dimulai dari Dusun Kuncen Desa Bendungan Kabupaten Kulon Progo*

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi perencanaan membangun potensi Desa Bendungan Dimulai dari Dusun Kuncen Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo secara umum sudah dapat dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator pelaksanaannya yang masih belum optimal misalnya perumusan program pembangunan belum dilakukan oleh perangkat desa dan anggota masyarakat yang mewakili, program yang dirumuskan belum dapat meyakinkan dan dipercaya oleh masyarakat, program yang dirumuskan belum dapat disosialisasikan kepada masyarakat, belum dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan masyarakat belum dapat berpartisipasi dalam program yang dirumuskan, baik dalam segi tenaga, pemikiran maupun material. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa strategi perencanaan membangun desa pada umumnya telah dapat dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya belum optimal sesuai dengan strategi kebijakan menurut Adisasmita (2006:132) yaitu *reliable*, *acceptable*, *implementable*, dan *workable*. Untuk lebih jelasnya pembahasan hasil penelitian tiap-tiap dimensinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. *Reliable* (Kehandalan)**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan musrenbangdes belum optimal dilaksanakan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih banyak masyarakat yang mengacuhkan pentingnya musrenbangdes, terbukti masih banyak masyarakat yang tidak hadir dalam musrenbangdes. Selanjutnya dalam pelaksanaan perumusan program program pembangunan melalui musrenbangdes masih kurang diyakini dan dipercayai oleh masyarakat. Hal ini terlihat dengan banyaknya program pembangunan yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum, misalnya di Dusun Kuncen yang menginginkan upaya kerja nyata Desa Bendungan dalam membimbing generasi muda, namun belum diagendakan oleh pemerintah desa sehingga hampir seluruh masyarakat di

dusun tersebut kurang mempercayai pelaksanaan perumusan program dalam musrenbangdesa.

## **2. *Acceptable (Dapat diterima)***

Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Desa Bendungan program pengembangan potensi Desa untuk Desa yang Mandiri masih terasa awam sehingga ketika dirumuskan dalam kegiatan musrenbangdesa masih banyak masyarakat yang tidak dapat menerima program tersebut. Selanjutnya di Desa Bendungan dalam melaksanakan sosialisasi program pengembangan potensi desa yang akan dilaksanakan diseluruh wilayah desa masih kurang dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui akan dilaksanakan program pengembangan potensi Desa di wilayahnya. Glueck dan Jauch (2006 : 54) mengemukakan bahwa: Strategi terbagi menjadi dua yaitu, secara umum dan khusus. Adapun pengertian secara umum kedua pakar tersebut mengemukakan bahwa strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Berdasarkan uraian di atas bahwa strategi pengembangan potensi desa merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja, program pembangunan yang akan diimplementasikan itu disusun dan dirumuskan oleh, dari dan untuk anggota masyarakat setempat secara bersama-sama melalui rembung desa atau diskusi kelompok secara terfokus.

## **3. *Implementable (Pelaksanaan)***

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masih ada masyarakat yang tidak dapat mengimplementasikan program yang telah dirumuskan, karena masyarakat tidak mengerti akan program yang harus diimplementasikan dan karena bukan merupakan keinginan masyarakat yang diusulkan. Selanjutnya di Dusun Kuncen Desa Bendungan dalam merealisasikan program pengembangan potensi Desa yang telah dirumuskan sebelumnya selama ini masih ada beberapa hambatan disamping minimnya Sumber Daya Manusia dan juga kesibukan masyarakat nya Menurut Adisasmita (2006 : 109) bahwa : Secara umum, strategi kebijakan dan langkah-langkah pembangunan setiap daerah pedesaan mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan, yaitu tercapainya (a) pemerataan, pembangunan dan hasil hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dalam, (c) stabilitas yang sehat dan dinamis. Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam mengimplementasikan rencana dalam pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan agar diterapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah pedesaan lebih mengandalkan pada sumber daya alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan.

## **4. *Workable (Bisa Dilaksanakan)***

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program-program

pengembangan Potensi Desa dimulai dari Dusun dengan melakukan edukasi dan persamaan Visi Misi Dimulai dari Sub Karang Taruna “ Hiraku “ Dusun Kuncen. Selanjutnya dalam pelaksanaan program pengembangan potensi desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bendungan masih banyak masyarakat yang tidak mau berpartisipasi baik dalam segi tenaga, pikiran maupun material.

*Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Strategi membangun Potensi Desa dimulai dari Dusun*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi perencanaan membangun potensi Desa dimulai dari dusun adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya edukasi masyarakat bahwa dengan menggali potensi desa masyarakat bisa menjadi desa atau dusun mandiri baik dari sektor UKM nya maupun alamnya
2. Belum optimalnya fungsi Karang Taruna Di Setiap Dusun sehingga pemuda yang seharusnya menjadi penggerak belum bisa maksimal mengembangkan potensi Desa.
3. Masih kurangnya program yang dirumuskan dapat disosialisasikan kepada masyarakat karena masih rendahnya sumber daya manusia pemerintah desa, minimnya sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa, kurang ketertarikannya masyarakat akan program yang akan disosialisasikan, kesibukan masyarakat yang membuat masyarakat enggan untuk mengikuti sosialisasi program tersebut
4. Kurangnya program pembangunan untuk dapat dilaksanakan oleh masyarakat karena minimnya sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa, belum disepakatinya program pembangunan untuk dilaksanakan, adanya tarik menarik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan tidak adanya usulan dari masyarakat

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa hambatan hambatan yang dihadapi dalam strategi perencanaan membangun potensi Desa Bendungan dimulai dari Dusun Kuncen Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo berupa kurangnya masyarakat memahaminya akan pentingnya pengembangan potensi Desa, kesadaran masyarakat masih rendah, tingkat partisipasi yang masih rendah, minimnya sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa, adanya tarik menarik kepentingan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan masalah ekonomi dan keterbatasan masyarakat sumber daya manusianya.

## **PEMBAHASAN**

*Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam strategi membangun potensi desa dimulai dari dusun*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya-upaya yang dilakukan

untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam strategi membangun Potensi Desa dimulai dari dusun di Dusun Kuncen Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengajak masyarakat supaya lebih aktif, memberikan *handout* agar masyarakat mudah untuk memahami dan mudah untuk bertanya memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat dapat meyakini program yang telah dibuat, meminta masyarakat untuk dapat meluangkan waktunya supaya dapat meyakini program yang telah dirumuskan
2. Karang Taruna Sub Padukuhan Dusun Kuncen yaitu karang Taruna Hiraku Sudah membuat terobosan dengan membuat basis digital yaitu kerjasama dengan Bank BRI dan membuat akun Brilink sehingga bentuk pembayaran PDAM, Listrik, Tiket moda Transportasi bisa dilaksanakan di Agen Brilink Karang Taruna HIRAKU.
3. Mengembangkan usaha persewaan Tenda serta persewaan peralatan pernikahan.
4. Mengembangkan digitalisasi seperti membuat akun Youtube dan jasa Fotografer
5. Menopang UKM di Dusun untuk bisa lebih dikenal dan berkembang seperti usaha telur ayam, pengrajin kaleng, pandai besi dll..
6. Mengikuti Lomba Desa Brillian dan Juara 7 sebagai Upaya Pemuda atau karang Taruna HIRAKU Kuncen mengenalkan potensi desanya pada Dunia.

Dengan demikian sebagian besar rencana membangun potensi desa telah dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka kerja program Dusun bersama kepala Dusun serta RT dan RW setempat.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Strategi perencanaan membangun potensi desa dari dusun di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo secara umum sudah dapat dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator pelaksanaannya yang masih belum optimal misalnya peran pemerintah desa sebaiknya lebih mendukung dalam proses mengembangkan potensi desa, program yang dirumuskan belum dapat meyakinkan dan dipercaya oleh masyarakat, program yang dirumuskan belum dapat disosialisasikan kepada masyarakat, belum dapat direalisasikan oleh masyarakat dan masyarakat belum dapat berpartisipasi dalam program yang dirumuskan, baik dalam segi tenaga, pemikiran maupun material. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa pada umumnya telah dapat dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya belum optimal sesuai dengan strategi kebijakan menurut Adisasmita (2006:132) yaitu *reliable, acceptable, implementable, dan workable*.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi membangun Desa Dari

Dusun di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo berupa kurangnya masyarakat memahaminya akan pentingnya membangun potensi desa, kesadaran masyarakat masih rendah, tingkat partisipasi yang masih rendah, minimnya sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa, adanya tarik menarik kepentingan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan masalah ekonomi dan keterbatasan masyarakat sumber daya manusianya.

Peran serta pemuda sangat signifikan di setiap dusun dan desa karena pemuda mempunyai ide dan pemikiran yang terkini sehingga bersatunya peran pemuda dan orangtua dalam wadah Karang Taruna Hiraku tentunya akan semakin solid dan mampu lebih menggali potensi desa.

#### **PENELITIAN LANJUTAN**

Kami berharap peneliti selanjutnya bisa menyempurnakan penelitian ini dan berguna untuk membangun potensi desa mandiri.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami ucapkan terima kasih untuk segenap warga Padukuhan Kuncen dan Pemerintah Kalurahan Bendungan Kabupaten Kulon Progo

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jauch, Lawrence R. dan William F. Glueck, 2006, *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*, Edisi ketiga, Erlangga, Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tarigan, Robinson. 2016. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Todaro, Michael P. dan Smith Stephen C. 2009, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 2*. Jakarta: Erlangga
- Warjio. 2016. *Politik Pembangunan*. Jakarta: Kencana
- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Adi, Isbandia Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan*

Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Borni Kurniawan. Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 23-47.

Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), hlm. 49.

Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), hlm. 49.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Desa Sukaresik Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2018